

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonomnya sendiri sesuai dengan sistem negara yang berlaku (UU. No 1 Tahun 2022). Tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta fungsi pelayanan pemerintahan pada semua lapisan masyarakat. Pemerintah daerah bisa menyusun, mengatur serta mengurus daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi akan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan dan akan berdampak terhadap pembangunan daerah tertinggal seperti aceh, sehingga bisa mandiri dan dapat memajukan daerahnya. Salah satu bentuk desentralisasi ialah digulirkannya dana desa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, menunjukkan desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional (Permendes No 8 Tahun 2022). Dana Desa merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (UU. No 28 Tahun 2022).

Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan, tetapi desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa, setiap desa memiliki wewenang untuk memegang kekuasaan dalam mengelola aset atau keuangan desa, serta menetapkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik (Arfiansyah, 2020). Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa harus dikelola dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi aparatur desa sebab hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas penting dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan kepastian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menjadi penghubung kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Akuntabilitas juga dapat menunjukkan bahwa aparatur desa telah bekerja dengan benar, etis dan bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggungjawab dalam pekerjaan mereka (Umaira & Adnan, 2019).

Menurut (Ariyanto, 2022) dalam berita iNewsSemarang.id, Kejari Tegal menahan tiga oknum perangkat desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Mereka ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa di tahun anggaran 2019. Oknum perangkat desa yang ditahan terdiri dari kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes) dan kaur umum. Kasus ini sudah mulai diselidiki sejak 2021 setelah dalam audit terdapat kerugian

negara pada kegiatan pembangunan fisik tahun 2019. Ada pun dugaan penyelewengan dana desa di Desa Pangkah, yakni pada kegiatan pembangunan fisik di APBDes tahun 2019 yang berdasarkan hasil audit, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp230 juta. Mereka dinilai telah menyalahgunakan jabatan, dan pengelolanya, serta kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola. Atas perbuatan para tersangka, terindikasi ada potensi kerugian keuangan negara pada pengelolaan APBDes tahun 2019 di Desa Pangkah, Kabupaten Tegal.

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa beraskan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Buruknya kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap pengelolaan dana desa menyebabkan banyaknya korupsi dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintahan desa dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan (Puspa & Prasetyo, 2020). Menurut (Mustofa et al., 2022) dan (Fathurrahman et al., 2022) kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitupula hasil penelitian yang dilakukan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain kompetensi aparatur pengelola dana desa, belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa juga menyebabkan banyaknya korupsi dana desa (Pahlawan et al., 2020). Pengawasan dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa. Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dengan memanfaatkan Siskeudes proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Siskeudes memberikan perubahan yang semakin baik diantaranya memberikan kemudahan dalam tahapan melaporkan pertanggungjawaban dan menyajikan perolehan hasil pada pertumbuhan secara meningkat ada mutu desa yang semakin baik, hasil laporan keuangan yang diberikan telah selaras dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pemerintah desa mampu menciptakan hasil laporan keuangan yang bersifat akuntabel (Dewi & Julianto, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Julianto, 2020) menunjukkan bahwa Siskeudes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Arfiansyah, 2020) juga menunjukkan hasil bahwa Siskeudes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Reu & Lasdi, 2021) menunjukkan bahwa Siskeudes tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan baik. Hal penting lainnya, aparatur desa

harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara tepat dan cepat. Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada masyarakat (Pahlawan et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Lukiastuti et al., 2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Sarah et al., 2020) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi, 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, Siskeudes dan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh komitmen pegawai dalam hal tersebut. Komitmen organisasi adalah komitmen di antara anggota organisasi untuk tercapainya suatu tujuan tertentu dalam hal system pengendalian internal dan aksesibilitas apapun. Menurut (Athiqotul et al., 2019) komitmen organisasi yang kuat sangat berpengaruh dalam kinerja dan pembentukan keprofesionalan serta tanggung jawab. Sehingga tanpa menunggu perintah pun anggota organisasi dapat mengerti tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Komitmen organisasi menunjukkan kejelasan dan dorongan kuat mengenai penilaian dan capaian yang akan diraih organisasi. Setiap individu yang berkomitmen kuat akan berusaha lebih giat dalam memenuhi tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memegang teguh komitmen organisasi mereka, sehingga dengan adanya komitmen organisasi mampu meningkatkan kompetensi, penerapan Siskeudes serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal (Cahyaningrum et al., 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, Siskeudes dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) mengenai pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, Siskeudes dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, Siskeudes dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah pemerintah desa di kabupaten Tegal. Alasan objek tersebut dipilih karena masih terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Desa Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini antara lain : a) Apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?, b) Apakah terdapat pengaruh Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, c) Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, d) Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, e) Apakah komitmen organisasi memoderasi

pengaruh Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?, f) Apakah komitmen organisasi memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?. Adapun tujuan penelitian ini antara lain : a) Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, b) Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, c) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, d) Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, e) Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, f) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yakni memberikan informasi mengenai pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, Siskeudes dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoretis berupa sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Teori Agensi**

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* merupakan ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori ini adalah pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan orang lain. Sebagai agen secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dapat memicu tindak kecurangan oleh para agen dan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, dalam teori agensi, hubungan keagenan dicirikan oleh dua hal utama, yaitu potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi (Wagenhofer, 2015).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan *agent* dan *principal*, dimana masyarakat merupakan *principal* dan pemerintah daerah merupakan *agent*. Masyarakat selaku *principal* yang memberikan wewenang pengaturan dan pengelolaan kepada *agent* dan memberikan pendapatan dalam bentuk pajak dan lain sebagainya, sedangkan pemerintah daerah selaku *agent* berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, sebagai bentuk tanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengukur, mengawasi dan menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Reu & Lasdi, 2021).

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah wewenang yang terjadi secara penuh dalam mengatur dana desa yang dipunyai oleh Pemerintah desa menciptakan peluang

terjadinya asimetri informasi serta konflik kepentingan yang timbul antara Pemerintah desa dan masyarakat. Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem keuangan desa, penggunaan teknologi informasi serta komitmen organisasi dalam penelitian ini diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hubungan antara keempat variabel tersebut dalam kaitannya dengan teori agensi diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau jembatan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi serta konflik kepentingan yang ada pada *principle* dan *agent* atau dalam lingkup desa antara masyarakat desa dan aparat desa tersebut.

## 2.2 Teori Stewardship

Teori *stewardship* dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang mendeskripsikan suatu keadaan dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini juga dibuat atas dasar filosofi mengenai sifat yang dimiliki oleh manusia, dimana pada hakikatnya manusia mampu dipercaya dan memiliki tanggungjawab serta memiliki integritas yang baik, sehingga dalam hal ini pemerintah dipercaya sebagai seseorang yang melakukan tindakan yang baik untuk kepentingan bersama. Implikasi teori ini adalah menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi untuk masyarakat dapat tercapai dengan optimal (Pahlawan et al., 2020).

## 2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban, melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Menurut Sarah et al., (2020) Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya. Sedangkan, menurut Arfiansyah (2020) Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Indraswari & Rahayu (2021) menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis akuntabilitas yaitu :

- a. Akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang tingkatnya lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota.
- b. Akuntabilitas horizontal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada masyarakat luas. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## 2.4 Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa

Menurut (Reu & Lasdi, 2021) kompeten atau kompetensi berkaitan dengan kemampuan individu dalam kaitannya dengan keahlian dan pengetahuan yang dinilai atau diukur dengan suatu penilai tertentu. Kompeten seorang aparat desa dilihat dari keberhasilan dalam mengelolah tatanan desa yang lebih baik, keberhasilan dalam pengambilan keputusan dimana hal tersebut berkaitan dengan latar belakang pendidikan aparat desa, pengalaman dan juga kemampuan yang melekat pada orang tersebut. Kompetensi merupakan sebuah keharusan yang dibutuhkan oleh seseorang secara khusus aparat desa untuk mampu menyelaraskan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai aparat desa. Kompetensi merupakan sebuah kunci utama keberhasilan aparat desa dalam kaitannya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kinerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan ataupun pengalaman. Terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. Motif, merupakan sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan atau diinginkan seseorang hingga munculnya tindakan. Motif mendorong, memilih dan mengarahkan perilaku menuju tindakan atau tujuan yang dicapai,
2. Sifat, merupakan karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti contoh, kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi dari seorang pilot tempur,
3. Konsep diri, merupakan nilai-nilai, sikap atau citra diri seseorang. Seperti contoh, percaya diri adalah keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir disetiap situasi adalah bagian dari konsep diri,
4. Pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki oleh orang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang cukup kompleks, karena skor pada tes pengetahuan sering gagal diprediksi oleh prestasi kerja, hal tersebut terjadi karena kegagalan mengukur pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan,
5. Keterampilan, merupakan kemampuan mengerjakan tugas fisik ataupun mental. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

## 2.5 Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2021). Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Dokumen yang terdapat dalam Siskeudes antara lain :



- a. Dokumen Penatausahaan: Bukti Penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), dan dokumen-dokumen lainnya.
- b. Laporan-laporan : Laporan Penganggaran (APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register dokumen penatausahaan).

## **2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Sarah et al., 2020). Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang di gunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data. Teknologi informasi digunakan dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Karyadi, 2019). Teknologi informasi (*information technology*) membantu dalam pengambilan keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data. Menurut (Indraswari & Rahayu, 2021) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa *hardware*, *software* dan *useware* dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut (1) Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat, (2) Teknologi Informasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dimengerti dengan mudah, (3) Teknologi Informasi dapat menjadi pengembang keterampilan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kurikulum (Indraswari & Rahayu, 2021).

## **2.7 Komitmen Organisasi**

Menurut (Sarah et al., 2020) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut (Mustofa et al., 2022) Komitmen organisasi adalah suatu dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Komitmen Organisasi adalah ketika karyawan tertarik pada tujuan dan nilai-nilai organisasi Organisasi. Komitmen karyawan terhadap organisasi meliputi loyalitas kepada organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi nilai-nilai dan tujuan organisasi organisasi.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Arfiansyah (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mustofa et al., (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, dan komitmen organisasional sebagai variabel moderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi dan akuntabilitas pemerintah desa. Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pemerintah desa.

Dewi & Julianto (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa penerangan Sistem Keuangan Desa dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Reu & Lasdi (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan variabel partisipasi masyarakat desa dan penerapan Siskeudes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Indraswari & Rahayu (2021) menunjukkan hasil penelitian kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Umaira & Adnan (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa partisipasi public, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan secara pasrisal dan simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sarah et al., (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Karyadi (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. sedangkan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.

## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa berdasarkan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Baik buruknya pengelolaan keuangan desa bergantung pada kompetensi aparatur desa tersebut. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Buruknya kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap pengelolaan dana desa menyebabkan banyaknya korupsi dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan (Puspa & Prasetyo, 2020).

Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Adanya komitmen organisasi pada diri pegawai pemerintah desa sesuai dengan teori *stewardship* yang dibuat atas dasar filosofi mengenai sifat yang dimiliki oleh manusia, dimana pada hakikatnya manusia mampu dipercaya dan memiliki tanggungjawab serta memiliki integritas yang baik, sehingga dalam hal ini pemerintah dipercaya sebagai seseorang yang melakukan tindakan



yang baik untuk kepentingan bersama. Menurut (Mustofa et al., 2022) dan (Fathurrahman et al., 2022) kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitupula hasil penelitian yang dilakukan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **2.8.2 Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Selain kompetensi aparatur pengelola dana desa, belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa juga menyebabkan banyaknya korupsi dana desa (Pahlawan et al., 2020). Pengawasan dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa. Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dengan memanfaatkan Siskeudes proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Siskeudes memberikan perubahan yang semakin baik diantaranya memberikan kemudahan dalam tahapan melaporkan pertanggungjawaban dan menyajikan perolehan hasil pada pertumbuhan secara meningkat ada mutu desa yang semakin baik, hasil laporan keuangan yang diberikan telah selaras dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pemerintah desa mampu menciptakan hasil laporan keuangan yang bersifat akuntabel (Dewi & Julianto, 2020). Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana dengan adanya Siskeudes diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau jembatan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi serta konflik kepentingan yang ada pada *principle* dan *agent* atau dalam lingkup desa antara masyarakat desa dan aparatur desa tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Julianto, 2020) menunjukkan bahwa Siskeudes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Arfiansyah, 2020) juga menunjukkan hasil bahwa Siskeudes berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **2.8.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut teori agensi, hubungan masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan *agent* dan *principal*, dimana masyarakat merupakan *principal* dan pemerintah daerah merupakan *agent*. Masyarakat selaku *principal* yang memberikan wewenang pengaturan dan pengelolaan kepada *agent* dan memberikan pendapatan dalam bentuk pajak dan lain sebagainya, sedangkan pemerintah daerah selaku *agent* berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai bentuk tanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengukur, mengawasi dan menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber data untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya (Reu & Lasdi, 2021). Oleh karena itu, aparat desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara tepat dan cepat. Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada masyarakat (Pahlawan et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) dan (Lukiastuti et al., 2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Sarah et al., 2020) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### **2.8.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa yang Dimoderasi Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Komitmen organisasi adalah komitmen di antara anggota organisasi untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Menurut (Athiqotul et al., 2019) komitmen organisasi yang kuat sangat berpengaruh dalam kinerja dan pembentukan keprofesionalan serta tanggung jawab. Sehingga tanpa menunggu perintah pun anggota organisasi dapat mengerti tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kompetensi aparat desa yang didukung oleh komitmen organisasi individu akan mengarahkan para pegawai untuk memaksimalkan kinerja mereka. Dorongan komitmen organisasi akan menyebabkan para pegawai mengikuti pelatihan – pelatihan atau kegiatan lainnya yang akan meningkatkan kompetensi mereka. Apabila kompetensi yang dimiliki pegawai baik, maka tentunya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Setiap individu yang berkomitmen kuat akan berusaha lebih giat dalam memenuhi tujuan organisasi tersebut. Pemerintah desa harus memegang teguh komitmen organisasi mereka, sehingga dengan adanya komitmen organisasi mampu memperkuat kompetensi yang dimiliki. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Athiqotul et al., 2019). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini adalah :

H4 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### **2.8.5 Pengaruh Sistem Keuangan Desa yang Dimoderasi Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Aplikasi Sikeudes diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana dengan adanya penerapan dan penggunaan aplikasi keuangan ini, aparat

pengelola keuangan desa dapat sedikit terbantu untuk memberikan pelaporan keuangan yang benar dan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku (Reu & Lasdi, 2021). Selain itu aplikasi Siskeudes juga memberikan efektif dan efisiensi dari segi penerapan dan pertanggungjawaban. Penerapan Siskeudes akan berjalan dengan baik bila pegawai tersebut memiliki komitmen organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan kejelasan dan dorongan kuat mengenai penilaian dan capaian yang akan diraih organisasi. Oleh karena itu, dengan adanya komitmen organisasi akan mendorong pegawai untuk menerapkan penggunaan SisKeuDes sesuai dengan peraturan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tercipta. Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana dengan adanya Siskeudes yang didukung oleh komitmen organisasi diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau jembatan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi serta konflik kepentingan yang ada pada *principle* dan *agent* atau dalam lingkup desa antara masyarakat desa dan aparatur desa tersebut. Oleh karena itu, hipotesis kelima pada penelitian ini adalah :

H5 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.


#### **2.8.6 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Dimoderasi Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Teknologi informasi membuat mudah pengolahan data sehingga mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat (Reu & Lasdi, 2021). Adanya komitmen organisasi dapat mendukung penggunaan teknologi informasi dengan baik untuk pengelolaan dana desa sehingga program-program dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel (Karyadi, 2019). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan teori agensi dimana masyarakat selaku *principal* yang memberikan wewenang pengaturan dan pengelolaan kepada *agent* dan memberikan pendapatan dalam bentuk pajak dan lain sebagainya, sedangkan pemerintah daerah selaku *agent* berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai bentuk tanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengukur, mengawasi dan menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Reu & Lasdi, 2021). Oleh karena itu, aparatur desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Oleh karena itu, hipotesis keenam pada penelitian ini adalah :

H6 : Komitmen organisasi memoderasi pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## 2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, model penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi dalam penelitian ini meliputi aparatur desa se-Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tahun 2023.

### 3.2. Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi menjadi sampel yang dipilih. Sampel pada penelitian ini meliputi pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dalam penyajian dan pertanggungjawaban atas laporan yang dibuat serta pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing instansi yaitu kepala desa, bendahara dan sekretaris.

### 3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian primer dimana data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada pegawai Kecamatan Pangkah di Kabupaten Tegal. Sedangkan, data yang digunakan adalah kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak Smart-PLS yang selanjutnya akan dianalisa.

### **3.4. Definisi Operasional Variabel**

#### **3.4.1 Variabel Dependen (Y)**

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Menurut Sarah et al., (2020) Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya. Menurut (Arfiansyah, 2020), indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri dari perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan.

#### **3.4.2 Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa dan pemanfaatan teknologi informasi.

##### **3.4.2.1 Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa**

Menurut (Reu & Lasdi, 2021) kompeten atau kompetensi berkaitan dengan kemampuan individu dalam kaitannya dengan keahlian dan pengetahuan yang dinilai atau diukur dengan suatu penilai tertentu. Indikator kompetensi pengelola dana desa terdiri dari 3 komponen dasar yang diyakini dapat mewakili variabel kompetensi aparat pengelola desa yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), dan kemampuan (*abilities*) yang dimiliki oleh seorang individu yang tersebar dalam 6 butir pertanyaan.

##### **3.4.2.2 Sistem Keuangan Desa**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2021). Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Menurut (Reu & Lasdi, 2021), indikator Siskeudes terdiri dari 2 komponen dasar yaitu efisiensi pemanfaatan aplikasi siskeudes dan efektifitas penggunaan aplikasi dan jaringan, dimana hal tersebut juga berhubungan dengan ketersediaan akses jaringan yang tersebar dalam 8 butir pertanyaan.

##### **3.4.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut (Indraswari & Rahayu, 2021) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa *hardware*, *software* dan *useware* dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Menurut (Karyadi, 2019) indikator pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 2 komponen dasar yaitu computer dan internet.

#### **3.4.3 Variabel Moderasi**

Variabel moderator atau variabel moderating adalah variabel yang dapat mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Penelitian ini memiliki satu variabel moderasi yaitu komitmen organisasi (Y). Menurut (Sarah et al., 2020) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut (Mustofa et al., 2022) indikator komitmen organisasi yaitu afektif, berkelanjutan, dan normatif.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2019), kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data primer dengan metode survei yang berbentuk seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk nantinya dijawab oleh responden. Kuesioner dapat digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi dari responden misalnya opini, sikap, keinginan dan harapan dari responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk menunjukkan opini atau jawaban dalam kuesioner yang ada. Menurut (Sugiyono, 2019), skala likert dianggap sebagai skala yang mudah untuk digunakan dalam kuesioner penelitian. Jenis skala ini banyak digunakan oleh peneliti karena kemudahan dalam penggunaannya. Skala likert ini menggunakan beberapa butir pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberikan respon pada 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan atau pernyataan, yang biasanya terdiri dari sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam kuesioner penelitian ini, peneliti menggunakan skala 1-5, dengan menggunakan sistem *favorable*, yaitu skala 1 (Sangat Tidak Setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 (Netral), skala 4 (Setuju) dan skala 5 (Sangat Setuju). Kemudian responden diminta untuk memberikan opini/pendapat pada setiap pernyataan yang tertera pada kuesioner dengan cara memberi tanda centang (✓) pada salah satu kolom skala yang sesuai dengan pendapat responden.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan dua model pemodelan, yaitu analisa *outer model* untuk mengevaluasi model pengukuran dan memastikan bahwa *measurement* layak untuk dijadikan pengukuran, dan analisa *inner model* atau model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan pada *substantive theory* (Ghozali & Latan, 2015). Aplikasi pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SmartPLS 3.

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan gambaran karakteristik atau fitur dari suatu data. Analisis Statistik Deskriptif menampilkan informasi seperti nilai rata-rata (mean), median, mode, frekuensi, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel dalam set data baik dalam bentuk tabel maupun grafik (Ghozali, 2021).

#### **3.6.2 Analisis Outer Model**

Dalam pengukuran outer model terdapat 3 macam uji yang dilakukan, yaitu :

##### **3.6.2.1 Uji Convergent Validity**

Dalam penelitian ini, uji validitas konvergen digunakan untuk menguji ketepatan dan kecermatan data agar hasil penelitian tidak mengandung bias yang terbagi atas uji validitas konvergen dan uji diskriminan. Uji validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat *outer loading*, kriteria validitas konvergen yaitu nilai loading factor yang harus lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

##### **3.6.2.2 Uji Discriminant Validity**

Uji validitas diskriminan diukur dengan membandingkan nilai *loading factor* dari satu konstruk dengan nilai *loading factor* dari konstruk lain. Nilai *loading factor* konstruk yang ditargetkan harus lebih besar daripada nilai *loading factor* konstruk lain dan dengan melihat nilai *square root AVE* yang disarankan yaitu lebih dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2015).

##### **3.6.2.3 Uji Composite Reliability**

Sebuah konstruk mempunyai data yang dapat diandalkan atau *reliable* apabila memenuhi kriteria keandalan dari *composite reliability* > 0,70. Nilai *composite reliability* 0,60

sampai 0,70 masih dapat diterima untuk penelitian eksplorasi. Dapat diperkuat dengan nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai yang disarankan adalah lebih besar 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

### **3.6.3 Analisis Inner Model**

Dalam pengukuran inner model terdapat 2 macam uji yang dilakukan, yaitu :

#### **3.6.3.1 Uji Coefficient Determination ( $R^2$ ),**

Uji *Coefficient Determination* ( $R^2$ ) digunakan untuk menguji hubungan antar variabel digunakan  $R^2$ , dimana nilai 0,70 mengindikasikan bahwa model tersebut kuat, nilai 0,45 berarti model tersebut sedang atau cukup, dan nilai 0,25 menunjukkan model tersebut lemah (Ghozali & Latan, 2015).

#### **3.6.3.2 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (Ghozali & Latan, 2015). Uji hipotesis dilihat melalui nilai *p-value*, pada tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 95%, sehingga tingkat ketelitian atau batas ketidaktepatan adalah  $(\alpha) = 5\% = 0,05$ , jadi :

Jika *p-value* lebih besar daripada  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Jika *p-value* lebih kecil daripada  $\alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.